

HUKUM DAN MORAL

I Oleh: Moegono, SH I

POLEMIK antara hukum dan moral sepertinya tidak pernah usai. Dari generasi ke generasi “pergulatan” antara hukum dan moral tetap saja ada. Apalagi selama ini kita tidak pernah dilatih untuk menyelesaikan masalah hukum dengan pendekatan nonhukum, sehingga jika kita dihadapkan pada hal yang dilematis, kesannya masih kesulitan untuk menemukan solusinya.

Lagi pula dikalangan hakim sendiri ada dua teori *Rechtmatig* dan *Doelmatig*. *Rechtmatig* suatu putusan yang hanya mengandalkan pada hukum dan perundang-undangan saja; sedangkan *Doelmatig* suatu putusan tidak hanya berdasar pada hukum tetapi juga berdasarkan pada tujuan hukum. Namun demikian dua teori itu sama benarnya. Tetapi untuk mendapatkan putusan yang benar dan adil sangat tergantung pada kualitas logika masing-masing hakim. Tetapi dua teori bisa dipilih salah satu. Rasanya menganut *Rechtmatig* lebih mudah pertanggung-jawabannya dari pada menganut *Doelmatig*.

Menurut pengamatan dari Prof. Dr. Soeryono Sukanto, SH, dikatakan bahwa masih banyak hakim yang mementingkan *Rechtmatig* ketimbang *Doelmatig*. Karena dari segi pertanggung jawaban resikonya lebih kecil menerapkan *Rechtmatig* ketimbang *Doelmatig*. Persoalan sebenarnya mana yang lebih tinggi antara hukum dan moral.

1. Tinggi mana hukum dengan moral?
2. Jika dihadapkan pada dilematis mana yang wajib/patut diikuti?

Sumber Hukum

Di dalam kuliah Pengantar Ilmu Hukum dijelaskan bahwa sumber hukum sebagai berikut :

1. UU dan Perjanjian (hukum).
2. Moral & kepatutan, falsafah, agama, adat kebiasaan. Sumber yang kedua ini disebut (non-hukum). Kekuatan keduanya sama.

Dalam falsafah Jawa disebutkan bahwa hukum dan moral itu seperti daun sirih, Dilihat muka belakangnya berbeda warna, tetapi kalau digigit sama rasanya. Ini berarti bahwa hukum dan moral itu sama tinggi derajatnya,

Di dalam falsafah Islam disebutkan bahwa Akhlak harus ditempatkan di atas Fikih. Oleh karena itu melanggar hukum juga melanggar moral, melanggar moral juga melanggar hukum. Jika hukum tidak bisa menjawab, maka kita boleh berbelok ke moral. Disitu moral akan bisa menemukan jawabannya.

Secara teoritis sebenarnya sudah ditemukan jawabannya jika kita menghadapi suatu dilema, namun karena setiap dasa warsa muncul junior-junior baru maka persoalan hukum dan moral tetap saja muncul.

Dari berbagai contoh putusan pengadilan, sebenarnya kita telah ditunjukkan dasarnya, jika kita dihadapkan hal yang dilematis. Seperti kasus warisan di PN Jakarta Timur yang

diputus oleh Bismar Siregar, SH.

NIKAH DI GEREJA

Sartono dan Partini menganut agama Katolik. Mereka menikah di Gereja Katolik Kab. Pati. Setelah mendapatkan sakramen nikah dari ROMO, terus pulang ke Jakarta tanpa mendaftarkan nikahnya di Kantor Catatan Sipil Kab. Pati. Jadi secara hukum mereka tidak mempunyai Akta Nikah dari Kantor Catatan Sipil Kab. Pati.

Mereka hidup di Jakarta selama 30 tahun sebagai suami istri. Mempunyai dua anak dan harta benda yang cukup lumayan. Kemudian Sartono meninggal dunia.

Dengan meninggalnya Sartono, adik Sartono mengajukan gugatan warisan terhadap anak-anak Sartono dengan dalih bahwa ibu bapaknya tidak punya surat nikah, sehingga kedua anak tsb. hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya. Maka harta warisan Sartono jatuh kepada Penggugat lantaran dia adalah adik kandung dari Sartono.

Gugatan didaftarkan di PN Jakarta Timur.

Setelah diperiksa kronologisnya, diperiksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi, akhirnya PN Jakarta Timur menjatuhkan putusan; Gugatan adik Sartono ditolak seluruhnya. Yang memutuskan perkara Bismar Siregar, SH.

Adapun pertimbangannya sbb:

1. Bahwa kepala Gereja Katolik Kab. Pati menikahkan dua makhluk Tuhan ini jelas dengan maksud suci.
2. Adapun nikahnya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Pati hanya kesalahan formal yang dikenakan denda Rp 7.500,-
3. Bahwa hubungan hukum yang seperti yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat menghapuskan hubungan waris antara Sartono dengan anak-anaknya.

Itulah contoh klasik yang telah ditunjukkan oleh Bismar Siregar dari PN Jakarta Timur, jika hakim menghadapi dilema antara hukum dan moral. Moral harus diletakkan diatas hukum. Setelah itu rasanya terlalu lama ada contoh baru pasca Bismar Siregar, SH.

Contoh baru (pasca Bismar Siregar) dimana moral ditempatkan diatas hukum.

WNA MENGADOPSI ANAK WNI

Pada tahun 1993 Penulis menangani kasus WNA mengadopsi anak WNI

Syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Agung ada 7 butir yaitu:

1. Si Pemohon menikah dengan wanita Indonesia.
2. Mereka pernah hidup di Indonesia minimum 3 tahun.
3. Negaranya tidak melarang warganya mengadopsi orang asing.
4. Ada izin dari Menteri Sosial/kantor sosial setempat.
5. Ekonomi/ keuangannya bagus.
6. Anak yang diadopsi maksimal berumur 5 tahun.

7. Diambil dari sebuah yayasan.

Setelah permohonannya dimasukkan di PN Surakarta, diperiksa data-data yang dilampirkan, ternyata hanya 5 syarat syarat yang terpenuhi yaitu: syarat No. 1 s.d. No. 5. Sedangkan syarat No. 6 dan No. 7 tidak terpenuhi. Yaitu anak yang akan diadopsi sudah berumur 10 tahun, dan tidak diambil dari sebuah yayasan melainkan itu anak kakaknya sendiri yang telah meninggal dunia sedang ayahnya hanya PNS Gol. I.



Moegono, SH

Diterima atau dikabulkan permohonan sangat tergantung pada kualitas logika sang hakim. Jika kualitas logikanya pas-pasan, jelas permohonan bakal ditolak, lantaran dari 7 butir syarat yang terpenuhi hanya 5 yang dua tidak. Tetapi kalau kualitas logika hakim prima, maka permohonan bakal diterima. Jika dihadapkan pada dilema hukum dan moral, maka jelas moral diletakkan di

atas hukum.

Bahwa sekalipun secara yuridis formal syarat yang dipenuhi hanya 5 butir, tetapi permohonan dikabulkan hakim dengan pertimbangan moral. Yaitu:

1. Demi hari depan anak yang diadopsi.
2. Melihat etikad baik dari Pemohon (WNA Amerika). Begitulah putusan hakim senior Abdulgani SH.

GAGAL NIKAH NUNTUT GANTI RUGI

Seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ini hukum alam, perempuan dan laki-laki saling tertarik. Hubungan mereka ditingkatkan. Artinya pihak laki-laki datang ke pihak perempuan maksudnya melamar. Lamaran diterima dengan baik, orang tua hanya tut wuri handayani.

Dikalangan orang Jawa dalam soal nikah yang ribut pihak perempuan. Cari hari baik, pesan undangan, sewa gedung yang representatif, pesan catering yang enak, pesan kembang untuk panitia dan pesan gamelan.

Hari H nya telah ketemu yaitu Kamis legi tanggal 21 Agustus. Undangan sudah disebar segala pesanan sudah diberi perskot. Ternyata hari H minus 6 (H-6) pihak laki-laki membatalkan rencana nikah. Hal itu sah-sah saja wong yang sudah nikah saja bisa cerai.

Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan semua uang yang sudah dikeluarkan? Pihak ayah *temanten* perempuan *legowo*. Semua dianggap musibah. Tetapi pihak *temanten* perempuan tidak menerima. Ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, targetnya minta ganti atas uang yang sudah dikeluarkan.

Tanggapan Pengadilan

Setelah gugatan disidangkan majelis berpendapat bahwa gugatan ditolak alasannya tidak termasuk wanprestasi lantaran tidak ada perjanjian tentang biaya pesta. Dan juga bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, lantaran pesta nikah

dengan biaya Rp 9.000.000, risiko ditanggung penumpang.

Atas putusan Pengadilan yang demikian itu Penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan, langsung mengajukan banding. Setelah itu ia baru mencari penulis untuk membela di tingkat banding.

Penulis menerima permintaan Penggugat yang hanya membuat memori banding.

Pendekatan Moral

Dalam memori banding penulis menegaskan bahwa sumber hukum itu bukan hanya UU dan Perjanjian, tetapi moral dan kepatutan juga merupakan sumber hukum. Jika majelis PN menolak gugatan tersebut dengan alasan bukan sebagai wanprestasi dan bukan pula sebagai perbuatan melanggar hukum, berarti kualitas logika majelis pas-pasan, sehingga tidak bisa melihat kebenaran/keadilan dari aspek moral dan kepatutan.

Tanggapan PT

Bahwa memori banding dengan metode pendekatan moral tersebut ternyata diterima PT. PT membatalkan putusan PN dengan mengadili sendiri: mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Artinya gugatan diterima, dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan Tergugat melanggar hukum, menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 9.000.000.

Begitulah putusan-putusan pengadilan jika pengadilan dihadapkan pada hal yang dilematis antara hukum dan moral.

Kesimpulannya:

1. Ternyata hukum tidak selalu harus dikonter dengan hukum.
2. Jika terjadi dilema antara hukum moral, solusinya sudah ketemu. Moral harus diletakkan diatas hukum.

MASALAH MORAL DALAM UU 14 TAHUN 1970

Doktrin Machiavelli: Janji yang merugikan tidak perlu ditepati.

Filosofi Jawa: *Sapa cidra wahyune ilang*.

Nasehat penulis: Pemerintah jangan suka cidra janji.

Negara Republik Indonesia mempunyai landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 45. Pada hakikatnya kedua landasan tersebut mempunyai 3 sifat yaitu: Sifat sebagai Perintah, sifat sebagai Janji dan sifat sebagai standar moral. Keduanya merupakan perjanjian luhur sehingga tidak boleh ditawar-tawar seenaknya.

Maksudnya; sebagai perintah harus dilaksanakan; sebagai janji harus ditepati; dan sebagai standar moral keduanya tidak boleh dipelintir ditawar seenak udelya sendiri sekalipun tidak mengandung sanksi hukum pada tiap pasal. Maka dari itu materinya harus dilaksanakan dengan penuh rasa hormat oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja, tidak boleh diingkari.

Tapi jika melihat kejadian masa lalu, ternyata pemerintah itu sering sekali cidra janji. Apakah hal itu disebabkan karena ada permainan politik atau memang tidak memahami 3 sifat dari kedua landasan tersebut.

Bahwa UU No 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di dalamnya memuat janji pemerintah kepada rakyatnya. Janji itu tercantum dalam Ps. 9. Bunyinya sbb:

1. Orang yang ditangkap, ditahan dituntut atau diadili

tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan seperti disebutkan di atas, dapat dipidana.

Bahwa pasal 9 tersebut secara kontekstual mengandung masalah moral, sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang menjadi korban akibat putusan yang *error*, berhak menuntut ganti rugi, tetapi soal dikabulkan apa tidak itu hak pemerintah. (Bukan kewajiban pemerintah),
2. Pejabat (polisi, jaksa dan hakim) yang dengan sengaja melakukan seperti disebutkan diatas dapat dipidana (tidak harus kena sanksi).

Ini merupakan ketentuan yang tidak imbang secara moral.

Satu sisi terdakwa sudah menjadi korban dari putusan hakim yang bermula dari perbuatan penyidik dengan BAP yang tidak benar. Pada sisi lain penyidik yang pembuat BAP yang tidak benar (yang sudah pasti disengaja) tidak tersentuh sanksi pidana, karena dilindungi oleh ayat (2). Disini nampak ironisnya.

Ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat (2) tersebut pada hakekatnya merupakan janji pemerintah kepada rakyatnya. Namun demikian dalam banyak kasus janji tersebut sering diingkari. Machiavelli memang mengajarkan; Janji telah dibuat, tetapi janji itu merugikan, maka janji tidak perlu ditepati. Hal itu tercermin dalam kasus-kasus sebagai berikut :

1. DI BEKASI; Bahwa SENGKON dan KARTA dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun oleh Pengadilan Negeri Bekasi lantaran didakwa merampok dan membunuh SITI HAYA. Padahal pembunuh yang sebenarnya adalah bukan mereka tetapi GONIL. Setelah Gonil mengakui perbuatannya dan setelah dicek kronologisnya sangat meyakinkan, akhirnya Sengkon dan Karta dibebaskan. Namun demikian ketika mereka menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 9 ayat 1 dan 2 UU No. 14 tahun 1970 ditolak oleh Mahkamah Agung.
2. DI SURABAYA. SUHAMBRI, FOX MARTIN POLAKITAN dan HARYONO adalah anak buah kapal (ABK) Kapal NIAGA III. Ketika kapalnya merapat dipelabuhan Tanjung Perak Surabaya, ketiga ABK tersebut mencari hiburan, dan setelah puas mendapatkan hiburan Fox Martin Polakitan dan Suhambri kembali ke kapal, sedangkan Haryono tidak. Kapten bingung, Suhambri dan F.M. Polakitan ditanya tidak bisa menjawab. Kapten lapor Polisi kalau keduanya telah berbuat jahat terhadap Haryono. Kebetulan sekali diketemukan mayat seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti Haryono (yang tidak kembali ke kapal). Selanjutnya Suhambri dan FM Polakitan ditahan dan didakwa membunuh Haryono. Motifnya adalah sakit hati lantaran posnya Suhambri diduduki oleh Haryono atas persetujuan Kapten. Setelah ditahan 60 hari mereka disidang di Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP). Sementara itu Haryono (yang dikatakan mati dibunuh) berada di Bogor mendengar temanya diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Haryono telpon ke PN

Surabaya. Selanjutnya Haryono diperintahkan agar hadir di Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah sidang dibuka Haryono dipanggil masuk keruang sidang. Kedua terdakwa langsung berteriak Lha itu Haryono yang dikatakan telah kami bunuh. Akhir cerita kedua terdakwa dibebaskan. Tidak mendapatkan ganti rugi.

3. DI PONOROGO. Baso Sukarno adalah sopir truk perusahaan Kayu Kartika Pulomas Solo. Ketika dia mengedrop kayu ke Ponorogo, ditangkap Polisi, ditahan (45 hari) kemudian diadili dengan dakwaan menggelapkan VESPA milik seorang ABG Ponorogo. Di dalam persidangan tidak ada petunjuk atau bukti sama sekali bahwa ia sebagai pelaku penggelapan. Terdakwa tidak bisa naik sepeda motor, terdakwa tidak kenal dengan ABG tersebut. Akhirnya Baso Sukarno dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Ponorogo. Kemudian dia lewat kantor saya mengajukan gugatan ganti rugi kepada Polresta Ponorogo. Akhir cerita gugatan ganti rugi ditolak oleh Mahkamah Agung.

Kesimpulan:

Dari cerita kriminal tersebut. dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada orang yang diseret ke pengadilan gara-gara BAP yang dibuat penyidik adalah BAP yang tidak benar.
2. Sengkon dan Karta sudah mendekam dipenjara selama 7 tahun. FM Polakitan dan Suhambri meringkuk di tahanan 60 hari, Baso Sukarno 45 hari gara-gara BAP palsu. Menuntut ganti rugi ditolak Mahkamah Agung.
3. Berarti mereka menjadi korban kebohongan pemerintah; sekalipun sudah menjadi korban akibat salah tangkap (*error in persona*) lantaran perbuatan aparat yang sengaja membuat BAP yang tidak benar.
4. Hal itu berarti pula penyidik telah membohongi komandannya dengan BAP yang tidak benar.
5. Polisi, Jaksa atau hakim telah menyengsarakan mereka, tetapi tidak terkena sanksi apa-apa.
6. Pasal 9 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 mengandung cacat, sehingga tidak ada keseimbangan antara hukum dan moral.

Saran:

1. Pemerintah harus konsisten/konsekuensi dengan perjanjian luhur, baik yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang.
2. Pemerintah Jangan cidra janji.
3. Falsafah Jawa mengatakan *Sapa cidra wahyune ilang* (Siapa yang ingkar janji bakal kehilangan wahyu). Semua aparat hukum diharapkan mengerti tentang peraturan yang bermoral dan yang tidak bermoral.
4. Penyidik yang telah membohongi atasan dengan cara menjerumuskan seseorang kedalam penjara/tahanan harus dihukum berat.
5. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim pemutus perkara harus dilibatkan sebagai pelaku pembantu yang harus juga menerima hukuman. **VA**

**Penulis adalah Advokat Senior di Solo.
Sebagai Pejuang Keadilan dan Demokrasi.**

PERADILAN ATAS DIRI MANTAN PRESIDEN SOEHARTO

I Oleh: Amiruddin, SH dan Z.F. Johnny Hehakaya, SH I

KASUS korupsi yang diselesaikan secara damai, akan menjadi preseden buruk dalam dunia hukum dikemudian hari? Ternyata, bangunan hukum beserta penerapannya selalu dikendalikan oleh politik pemerintahan yang silih berperan sesuai dengan zamannya.

Bukan hanya mantan Presiden Soeharto saja yang berupaya lepas dari tuduhan korupsi, tetapi setiap orang tertuduh selalu berupaya untuk lepas dari kasus pidana yang menjeratnya, kecuali bagi mereka yang memang senang masuk penjara. Upaya mantan Presiden Soeharto untuk lepas dari tuduhan korupsi, nampaknya telah berhasil dengan telah terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dari Kejaksaan Agung RI. Namun demikian, tuding korupsi yang dilontarkan berbagai kalangan belum juga berakhir.

Sementara berbagai kalangan merasa heran dengan terbitnya SP3, timbul hal yang sangat mengejutkan. Putusan Mahkamah Agung R.I. telah memenangkan Mantan Presiden Soeharto dalam perkara perdata melawan majalah *Time*. Tampaknya Kuasa Hukum Majalah *Time* heran mengapa bisa kalah dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Mantan Presiden Soeharto (Penggugat).

Dalam hal pro dan kontra terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, sudah pasti pihak yang kalah merasakan Putusan itu tidak adil. Sebaliknya, pihak yang menang beserta pendukungnya merasakan Putusan itu sudah tepat dan adil. Tentunya para Penegak Hukum juga berbeda pendapat/pandangan atas Putusan Mahkamah Agung RI itu, misalnya Hakim Agung bisa sependapat atau tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tinggi dan Putusan di Tingkat Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri).

Belum padam isu mengenai kemenangan Mantan Presiden Soeharto selaku Penggugat dalam perkara melawan Majalah *Time*, tiba-tiba muncul masalah baru yang merepotkan Mantan Presiden Soeharto, yaitu tuduhan yang dilansir oleh Bank Dunia dan PBB lewat Program "*The Stolen Asset Recovery Initiative*". Dikatakan bahwa Mantan Presiden Soeharto sebagai penguasa paling korup yang diduga telah menilep uang Negaranya senilai 15-35 Milyard \$ AS atau 130-330 Triliyun Rupiah. Tuduhan itu muncul setelah Mantan Presiden Soeharto menang dalam perkara perdata melawan Majalah *Time*. Nampaknya kasus itu masih berada dalam 3 M (Maju-Mundur-Mandek). Kalau dicermati, Kasus Mantan Presiden Soeharto bagaikan air laut yang kadang-kadang pasang dan kadang-kadang surut. Dalam periode 4 Presiden mulai dari Presiden BJ. Habibie, Abdurachman Wahid (Gusdur), Megawati Soekarnoputri sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga ada penyelesaian akhir kasus Mantan Presiden Soeharto.

Tuntutan pidana yang sudah mandek dengan SP3, telah



Z.F. Johnny Hehakaya, SH

diganti dengan Gugatan Perdata. Jaksa sebagai Pengacara Negara telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan tuntutan pengembalian kekayaan Negara yang dikuasai Mantan Presiden Soeharto. Gugatan itu dapat dilakukan tanpa adanya Putusan Pidana yang membuktikan Mantan Presiden Soeharto bersalah telah melakukan tindak Pidana. Jangankan dibuktikan

bersalah, penyidikan pun telah dihentikan.

Dalam hal Jaksa sebagai Pengacara Negara, timbul pertanyaan dengan sebutan tersebut dan mengatas namakan Negara, apakah Jaksa sebagai Pengacara Negara sudah memperoleh "Surat Kuasa Khusus" dari Presiden RI, selaku Kepala Negara untuk mewakili Negara? Karena yang berhak menggunakan istilah atas nama Negara hanya Presiden selaku Kepala Negara. Sepengetahuan penulis yang pernah menjadi Pengacara Negara dan mewakili Negara hanya seorang Advokat yaitu almarhum SOEARDI TASRIF. SH dalam perkara di Bremen-Jerman Barat di masa Pemerintahan Presiden Ir. Soekarno dan dia menerima "Surat Kuasa Khusus" yang ditanda tangani oleh Presiden Ir. Soekarno selaku Kepala Negara. Jadi apabila Jaksa menyatakan sebagai Pengacara Negara perlu dipertanyakan sudah benarkah pernyataan tersebut, apakah pernyataan tersebut justru hanya untuk menyesatkan Bangsa Indonesia ?

Dengan perkara Perdata, berarti ada kemungkinan terjadi perdamaian yang pasti ditawarkan oleh Majelis Hakim. Perkara Perdata pada umumnya sering makan waktu relatif lama baru ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya Gugatan Mantan Presiden Soeharto dalam sengketa melawan Majalah *Time* telah makan waktu cukup lama yaitu 7 (tujuh) tahun baru ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.

Jikalau sengketa Perdata antara Pemerintah R.I. melawan Mantan Presiden Soeharto yang sudah berlangsung sekarang ini makan waktu tahunan juga, maka sulit dipastikan bagaimana kesudahan perkara itu. Karena di Indonesia belum ada kepastian penerapan hukum yang sudah baku yang harus dilaksanakan oleh setiap Penguasa Pemerintahan dalam setiap periodenya. Bisa saja terjadi atau tidak terjadi perubahan dalam penerapan dan tertib hukum pasca

Pemilu 2009 mendatang dalam mengikuti jalannya politik Pemerintahan. Misalnya, penerapan hukum pemberantasan Korupsi akan mandek atau berhenti, bahkan bisa terjadi semakin gencar dan intensif.

Dalam mengikuti proses Peradilan Gugatan terhadap Mantan Presiden Soeharto di tiap Tingkat Peradilan, maka sejak dini sudah dapat diperkirakan kemungkinan yang akan terjadi. Antara lain terjadi "Perdamaian" Putusan Pengadilan Negeri tidak akan langsung dengan kekuatan hukum tetap. Karena pihak yang kalah mengajukan upaya hukum Banding. Demikian pula pihak yang kalah di Pengadilan Tinggi akan mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. Ternyata tidak dapat diperkirakan menurut analisa hukum dari berbagai kalangan bagaimana Putusan hasil pemeriksaan perkara oleh Hakim Agung. Ramalan Yuridis bisa meleset, sebagai contoh: Kasus Korupsi Ir. Akbar Tanjung, Permohonan Kasasi dikabulkan, kekalahan Majalah *Time* dalam Perkara melawan Mantan Presiden Soeharto, Penolakan Permohonan Kasasi Nurdin Halid dalam perkara Korupsi dan Pembatalan Putusan Pailit PT.Dirgantara Indonesia (PT.DI).

Ternyata tidak sedikit Putusan Mahkamah Agung R.I. yang meleset dari perkiraan berbagai kalangan, termasuk dari kalangan Advokat. Putusan Hakim Agung tidak mutlak terikat dengan opini publik, akan tetapi ditentukan oleh hasil Pertimbangan Hukum menurut "Keyakinannya" berdasarkan pemikiran dan hati nuraninya. Masalahnya, hati nurani Hakim sebagai manusia biasa sangat sulit berada dalam Konstan, sebagai akibat dari pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internal, misalnya sakit, senang atau susah, sedang pengaruh eksternal misalnya suasana politik Pemerintahan, demonstrasi dan adanya pesan-pesan khusus. Pengaruh

eksternal memberi bobot pengaruh internal yang menyebabkan hati nurani Hakim tidak Konstan.

PERDAMAIAN

Putusan perkara perdata Gugatan terhadap Mantan Presiden Soeharto, tidak akan memuaskan berbagai kalangan lebih-lebih pihak yang kalah. Putusan yang ada menurut Hakim sudah adil menurut Hukum, karena memang Hakim hanya mampu memutus perkara sesuai hukum yang berlaku menurut keyakinannya.

Berbagai kalangan berpendapat sebaiknya sengketa dengan Gugatan terhadap Mantan Presiden Soeharto segera diselesaikan melalui "Perdamaian". Perdamaian terbaik di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) sebelum perkara berlanjut ke Tingkat Banding dan Kasasi yang makan waktu relatif lama. Perdamaian dalam perkara perdata sangat terhormat dan menguntungkan para pihak. Tudingan korupsi yang tidak dapat dibuktikan, kemudian terjadi sengketa Perdata yang terselesaikan melalui perdamaian, tidak akan terjadi preseden buruk dalam dunia hukum masa mendatang. Karena bangunan hukum beserta penerapannya akan ditentukan oleh "*Political Power*" Pemerintahan sesuai dengan periodenya. Segudang buku hukum dan Undang-Undang tidak akan ada manfaatnya tanpa peran *Political Power*. Penyelesaian kasus Perkara Mantan Presiden Soeharto tidak akan lepas dari politik penerapan hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah. Hukum di Indonesia tidak pernah lepas dari kendali politik. **VA**

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 GUILLOTINE PEMENGGAL KARAKTER ADVOKAT

I Oleh: H.F. Abraham Amos, SH I

PROSES reformasi hukum, mewujudkan keinginan para advokat melepaskan diri dari kungkungan pemerintah kurun waktu (1965–2003), perjuangan menuju independensi terbuka lebar dan sampai di penghujung jalan. Tepatnya tanggal 5 April 2003, UU Advokat disahkan legislatif tanpa ditandatangani oleh mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Dalam hitungan usia, boleh dibilang masih relatif sangat muda. Namun, dalam usianya yang baru lima tahun itu, tercatat sudah lima kali mengalami pengajuan uji materil, karena dianggap oleh sejumlah besar advokat/pemerhati aktivitas advokat sebagai UU *Guillotine* (alat pemenggal) karakter advokat secara massif, sekaligus sebagai pengkebiran konstitusional atas hak-hak dasar para intelektual sarjana hukum untuk memasuki jenjang karir profesi advokat Indonesia.

Uji Materil UU Advokat

Materi muatan UU Advokat periode (2004–2006), tercatat sudah lima kali uji materil diajukan ke Mahkamah Konstitusi, hanya satu dari lima pengajuan dikabulkan. Lengkapnya, yakni: ke-1 oleh APhi kandas dengan Putusan Reg No: 019/PUU-I/2003 (18/10/2004), ke-2 oleh LKPH. FH. Muhammadiyah Malang, dikabulkan dengan Putusan Reg No: 006/PUU-II/2004 (13/12/2004), mencabut Pasal 31, ke-3 oleh A. Wahyu Purwana SH., MH., dkk, juga kandas dengan Putusan Reg No: 009/PUU-IV/2006 (12/07/2006), ke-4 H. Sudjono, SH., dkk, kandas dengan Putusan Reg No: 014/PUU-IV/2006 (30/11/2006), ke-5 Fatahilah Hoed, SH., selaku pribadi, dan juga kandas dengan Putusan Reg No:015/PUU-IX/2006 (30/11/2006).

Selama berdirinya Mahkamah Konstitusi, UU Advokat

yang paling banyak diuji materil, itu berarti bahwa materi muatan undang-undang ini sangat parsialitas dan sarat dengan agregasi politis, sehingga landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, terabaikan. Dilihat dari tekstual dan kontekstual masalah pengajuan uji materil yang begitu banyak, dapat diketahui bahwa substansi UU Advokat bukan merupakan tipologi undang-undang yang aplikabel serta akseptabel untuk diterapkan sebagai hukum positif responsif, melainkan lebih pada model hukum represif bermotif otoriterisme dan sekaligus cenderung mengkebiri konstitusionalitas.

Pengkebirian Hak Konstitusionalitas

Pengkebirian konstitusional itu bukan saja bagi para advokat pribadi, melainkan juga bagi komunitas sarjana hukum pada umumnya, sebagai contoh konkret adalah manifestasi UU No: 18 Tahun 2003 (vide: Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f, dan g.), bagi para peserta PKPA/UPA harus



■ H.F. Abraham Amos, SH ■

kehabisan energi menempuh jarak bermil-mil jauhnya untuk dapat memasuki berlapis-lapis bentuk varian peraturan internal PERADI seperti AD/PRT dalam Pasal 7 huruf (a s/d m) merupakan hak monopolistik tak terbatas, yang kemudian diatur dalam Peraturan PERADI No: 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat [vide: 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7

ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, dan ayat (2), jo. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan PERADI No: 1 Tahun 2006, angka 13 huruf a dan b, jo. Peraturan PERADI No: 2 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan PERADI No: 1 Tahun 2006, Pasal 7B ayat (1), (2), dan (3)], sama saja roh dari UU Advokat telah digerogoti habis semauanya sendiri PERADI, dan lebih celaknya hak konstitusional warga negara yang terberi dari roh dan jiwa Konstitusi UUD 1945 terbilang sudah dikebiri dan diperkosa habis-habisan.

Pembunuhan Karakter Advokat

Lebih celaknya lagi, UU Advokat memperkosa hak Advokat dan bahkan menjagal habis hak konstitusionalitas dari para advokat sendiri, ini jelas tampak dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) "Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut" Pasal 28 ayat (3) "Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan Partai Politik, baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah" Pasal 30 ayat (2) "Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat" (Organisasi Advokat yang dimaksud adalah PERADI, termasuk semua advokat yang telah verifikasi wajib bernaung di dalam satu wadah tunggal, atau uniformitas kartu identitas keanggotaan advokat yang dikeluarkan oleh wadah tunggal).

Wewenang yang terberi dalam UU Advokat, sebenarnya

telah diplintir habis dengan cara mempolitikasi materi muatannya dalam bentuk peraturan internal PERADI, sedangkan Peraturan Pemerintah yang wajib mengatur pelaksanaan atas UU Advokat, sampai sekarang sudah lima tahun tidak diundangkan untuk pelaksanaan materi muatan UU Advokat tersebut. Jika dikaji menurut hirarki peraturan perundang-undangan, maka UU Advokat sebetulnya cacat yuridis (*error juridisch*) sekaligus cacat embriologi dari genetika yang cacat mental, untuk memprosesi para sarjana hukum dan calon advokat dalam ritual idiosinkretisme (*intellectual idiocy*) dan bahkan para advokat sendiri saling mencacati profesionalitasnya, yang sebetulnya menurut UUD 1945 sejak dari Pembukaan alinea ke-1 dan alinea ke-IV, dan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5), Pasal 28J ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (3), telah secara nyata dan jelas baik langsung dan tidak telah memperkosa hak-hak dasar warga negara.

Komoditas Komersial

Terlebih parah lagi, bahwa pemenuhan hak-hak konstitusionalitas warga negara yang diberikan oleh UUD 1945, telah dirampas kemudian dipasung dan sekaligus dikolonialisasi PERADI atas tumpah darah kaum kerabat sendiri di tanah air Indonesia, dengan menjustifikasi legitimasi UU Advokat sebagai akses bagi semua kebutuhan dasar dari para pendirinya, dengan tujuan komersil mengakomodir komoditi peserta PKPA/UPA untuk dieksploitasi sebagai profit bisnis (*business oriented*) dengan mitra kerja PTN-S sebagai kepanjangan tangan mendomplengi payung hukum (vide: Peraturan PERADI No: 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggara PKPA, Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan b, jo. Pasal 5 ayat (1) huruf e, g, dan h). Sehingga tidak sejalan dengan landasan konstitusi maupun pranata entitas peraturan hukum lainnya tentang prosedur aplikasi pendidikan tinggi, serta nyaris dilanggar baik langsung maupun secara tidak langsung, sengaja dan/atau-pun tidak di sengaja, dapat ditindak sebagai suatu perbuatan melampaui hak dan wewenang institusi Pendidikan Tinggi dan tata hukum normatif.

Sanksi Pelanggaran Hukum

Pendidikan nonformal seperti PKPA/UPA wajib tunduk pada peraturan UU No: 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, (vide: Pasal 21 ayat (2) Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggaraan pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Pasal 62 ayat (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 67 ayat (1) Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompeten, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jo. ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 71). Sekian..! **VA**

Penulis bekerja sebagai Dosen, Pengamat Masalah Perundang-undangan, dan penulis buku. Tinggal di Jakarta Timur.

PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ADVOKAT OLEH ADVOKAT

■ **Larry Sohar, SH** ■

ADVOKAT sebagai *The Guardian Of Constitution* (Penjaga dan Pengemban Konstitusi) adalah profesi yang mulia (*officium nobile*) dan juga merupakan bagian dari penegak hukum (catur wangsa) di mana kedudukannya sejajar atau setara dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Namun untuk beberapa dasawarsa profesi advokat tidaklah dihargai bahkan sering dicemooh khususnya oleh para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu para advokat bersatu untuk memperjuangkan eksistensi mereka melakukan perjuangan serta lobi-lobi tingkat tinggi agar profesi mereka diakui dan dihormati. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan disahkannya UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Berbahagiaalah para advokat akhirnya perjuangan serta cita-cita yang mereka dambakan tercapai namun dengan cita-cita mulia jugalah terjadi pembusukan serta kebohongan besar yang telah dilakukan bukan oleh orang luar namun dilakukan oleh para advokat yang membuat Undang-undang Advokat itu sendiri. Pasti pembaca mengenyitkan dahi, dagelan apa lagi yang dilakukan oleh advokat yang duduk sebagai pejabat negara kita ini? Dengan berat hati penulis akan memaparkan secara singkat peran advokat yang bermain dagelan "srimulat" di Senayan.

Perlu kita semua ketahui bahwa UU Advokat mengamanatkan untuk dibentuk sebuah organisasi advokat yang menjadi wadah tunggal sebagai tempat bernaungnya para advokat. Namun sangat ironis pada saat dibentuknya wadah tunggal tersebut, lima dari 16 (enam belas) pendiri organisasi advokat itu bukanlah berprofesi advokat, bahkan salah satunya adalah seorang Pejabat Negara (Anggota Dewan). Mungkin bagi masyarakat awam hal ini lumrah-lumrah saja namun bagi kalangan tertentu dan mengerti tentang hukum khususnya para advokat dan para anggota "WARKOP" di Senayan wajib mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan "Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku" dan Pasal 28 ayat (3) "Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan Partai Politik, baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah".

Pembentukan Organisasi/wadah tunggal advokat tersebut telah menganggangi Undang-undang No. 18 Tahun 2003, eeh ini malah seorang Pejabat Negara dan bukan advokat malah terlibat dalam pembentukan sebuah organisasi advokat, benar-benar aneh tapi nyata tingkah laku para pejabat Negara kita. Apakah ini bukan merupakan sebuah pelanggaran yang sangat prinsip? Sebuah Organisasi advokat terbesar di Indonesia ternyata telah melanggar konstitusi dan lebih parah lagi organisasi advokat dijadikan alat politik serta dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan segelintir orang yang otoriter dan haus akan kekuasaan

Membaca tulisan di atas merupakan sebuah lelucon yang sangat menggairahkan untuk ditertawakan dan dinikmati namun juga sangat ironis karena dilakukan oleh para advokat itu sendiri benar-benar gila Undang-Undang Advokat malah di-



■ **Larry Sohar, SH** ■

langgar oleh advokat itu sendiri, bukankah para pelawak ini telah melempar kotoran ke muka mereka sendiri. Ini benar-benar "jauh panggang dari api" para advokat yang menyatakan bahwa profesi mereka sangat mulia malah jauh dari kemuliaan. Hal ini disebabkan oleh advokat yang haus akan kekuasaan "di satu sisi dia tetap mempertahankan dirinya sebagai seorang advokat

disisi lain ia adalah seorang Pejabat Negara". Ya kami sebagai masyarakat awam sangat maklum namanya juga dunia adalah panggung sandiwara setiap orang dapat berganti peran setiap waktu.

Namun hal ini patut diwaspadai apabila para aktor ini duduk menikmati kursi kulit yang aman dan empuk terlalu lama bukan saja dapat merusak citra advokat itu sendiri namun Negara Republik Indonesia. Mau dibawa kemana negara ini apakah dibawa ke Negeri antah berantah dimana peraturan sudah tidak ada lagi, bayangkan PERATURAN SUDAH TIDAK ADA LAGI, di hutan saja masih ada peraturan.

Namun kita jangan terlalu antipati terhadap para advokat tersebut karena masih banyak advokat yang sangat berkualitas dan sangat menjunjung tinggi moralitas dan tetap memperjuangkan profesi Advokat sebagai profesi yang mulia dengan tetap berpegang teguh pada Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat, semoga para advokat-advokat ini dapat memperjuangkan apa yang mereka percayai adalah benar. Dengan dicanangkannya Kongres Advokat yang akan digelar dalam jangka waktu dekat ini oleh seluruh Advokat seluruh Indonesia yang masih sangat mencintai akan profesi mereka yang mulia sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk membentuk sebuah **wadah tunggal** yang membutuhkan suatu perjuangan, Mungkin saat ini kebenaran telah memudar namun tidaklah pudar. BERJUANGLAH TERUS PARA ADVOKAT DENGAN HATI NURANIMU janganlah menjadi pelawak-pelawak eksklusif. Kebenaran akan timbul. Titik cerah telah terlihat tetaplah menggali lubang-lubang cahaya agar cahaya tersebut dapat diraih sepenuhnya.

Penulis berharap semoga tulisan ringan ini dapat membawa dampak yang berarti demi kebaikan profesi advokat. Dengan rendah hati serta tidak bermaksud menyerang kehormatan advokat, Penulis berharap hati nurani para advokat dapat terbuka selebar-lebarnya dalam mencari solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan internal organisasi sehingga Profesi advokat akan tetap menjadi profesi yang mulia. **VA**